

**PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT BPR SUPRA
ARTAPERSADA: ANALISIS LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2024**

Zahra Yasmin¹, Gina Sakinah²
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2}
Email: yzahra745@gmail.com¹, ginasakinah1004@uinsgd.ac.id²

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 10 Bulan : Oktober Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This study aims to analyze the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles at PT BPR Supra Artapersada based on the 2024 governance report using a qualitative approach through secondary data analysis. The TARIF principles (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness) serve as the analytical framework to assess the quality of the company's governance. The findings show that transparency, accountability, and responsibility have been well implemented, as reflected in information disclosure, organizational clarity, and compliance with laws and social programs. However, the company still faces challenges such as family-dominated ownership structures, conflicts of interest in affiliated transactions, and ongoing legal cases. This study concludes that the implementation of GCG at PT BPR Supra Artapersada is relatively good but requires stronger independence and fairness to align governance practices with best practice standards in the microfinance banking sector.</i></p> <p>Keyword: <i>Analisis, Good Corporate Governance, Principle.</i></p>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT BPR Supra Artapersada berdasarkan laporan tata kelola tahun 2024 dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis data sekunder. Prinsip TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness) dijadikan kerangka analisis untuk menilai kualitas tata kelola perusahaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa aspek transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab telah berjalan baik, ditandai dengan keterbukaan informasi, kejelasan struktur organisasi, serta kepatuhan hukum dan program sosial. Meskipun demikian, perusahaan masih menghadapi tantangan berupa dominasi kepemilikan keluarga, konflik kepentingan dalam transaksi afiliasi, dan kasus hukum yang sedang berlangsung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan GCG pada PT BPR Supra Artapersada cukup baik, namun perlu penguatan independensi dan fairness agar tata kelola lebih sesuai dengan standar best practice di sektor perbankan mikro.

Kata Kunci: *Analisis, Good Corporate Governance, Prinsip*

A. PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan perusahaan yang bertujuan menciptakan manajemen yang sehat, transparan, dan berkelanjutan (Ningsih et al., 2025). Dalam industri perbankan, penerapan GCG sangat krusial

karena bank memegang kepercayaan masyarakat melalui dana yang dikelolanya. Tanpa tata kelola yang kuat, risiko penyimpangan, praktik fraud, serta kerugian bagi nasabah dan pemegang saham akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, penerapan GCG bukan hanya sekadar kewajiban hukum, melainkan juga kebutuhan strategis untuk menjaga kelangsungan usaha dan stabilitas keuangan.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai lembaga keuangan mikro memiliki karakteristik berbeda dibanding bank umum. BPR lebih dekat dengan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, sehingga penerapan GCG yang efektif di BPR secara langsung memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan lokal. PT BPR Supra Artapersada sebagai salah satu BPR yang beroperasi sejak 1992 diwajibkan menyusun laporan tata kelola setiap tahun sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan Tata Kelola Tahun 2024 menjadi dokumen utama yang menggambarkan sejauh mana perusahaan telah mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dalam operasionalnya.

Fokus kajian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di PT BPR Supra Artapersada berdasarkan laporan tata kelola 2024. Kajian ini menggunakan lima prinsip GCG yang dikenal dengan istilah TARIF, yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran sebagai kerangka analisis utama. Penelitian akan mendalami bagaimana kelima prinsip ini diterapkan dalam aspek tata kelola perusahaan, struktur organisasi, pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris, serta sistem pengendalian internal dan kepatuhan yang diterapkan bank, sebagaimana ditegaskan bahwa penerapan GCG mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pengelolaan perusahaan (Hediono & Prasetyaningsih, 2019).

Transparansi menjadi salah satu aspek penting yang dianalisis melalui penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu dalam laporan tata kelola, yang mencerminkan kesiapan dan komitmen perusahaan untuk terbuka kepada stakeholder. Akuntabilitas dianalisis dari pelaksanaan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan strategis, bahwa akuntabilitas yang jelas mampu memperkuat efektivitas tata kelola perbankan. Tanggung jawab juga menjadi fokus kajian dalam melihat bagaimana manajemen dan pengawasan bank memenuhi kewajibannya terhadap kepentingan berbagai pihak, termasuk nasabah dan regulator, serta dalam menjalankan fungsi sosial dan etika bisnis.

Independensi dianalisis dari sejauh mana Dewan Komisaris dan komite-komite pendukungnya bisa menjalankan fungsi pengawasan tanpa intervensi dari manajemen,

sehingga keputusan yang diambil bebas dari benturan kepentingan dan mengedepankan kepentingan perusahaan. Dalam hal ini, independensi dan *fairness* menjadi aspek penting untuk memastikan kebijakan remunerasi dan distribusi keuntungan berjalan secara proporsional, sebagaimana ditegaskan dalam penelitian mengenai penerapan GCG di sektor perbankan.

Dalam konteks lebih luas, kajian ini akan menilai bagaimana budaya perusahaan mendukung penerapan GCG dengan menumbuhkan kepatuhan pada peraturan, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Penilaian ini didasarkan pada laporan tata kelola yang juga memuat evaluasi diri perusahaan (*self-assessment*) mengenai kondisi dan penguatan tata kelola secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa evaluasi diri (*self-assessment*) merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan keberlanjutan perbankan mikro (Putri & Handayani, 2021).

Referensi kajian ini sejalan dengan prinsip dan regulasi terbaru dari OJK tentang penerapan tata kelola bagi BPR serta didukung oleh pemahaman teoritis dan praktik terbaik dalam corporate governance di industri jasa keuangan. PT BPR Supra Artapersada sendiri memiliki sejarah yang kuat sebagai institusi yang memperhatikan aspek transparansi dan keamanan investasi, sebagaimana ditegaskan oleh penelitian yang menyoroti peran GCG dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap perbankan syariah maupun konvensional (Ningsih et al., 2025).

KERANGKA TEORI

Konsep Good Corporate Governance (GCG) muncul karena kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), GCG adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak lainnya. Tujuannya adalah membangun cara pengelolaan perusahaan yang efisien, sehat, dan beretika, sehingga bisa menghasilkan manfaat bagi seluruh pihak terkait dalam jangka waktu yang lama.

Dalam konteks perbankan, penerapan GCG memiliki arti yang lebih penting karena bank bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaksa setiap bank, termasuk BPR, untuk menerapkan GCG sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS, serta SEOJK No. 12/SEOJK.03/2024 sebagai pedoman pelaksanaannya. Regulasi ini menegaskan bahwa GCG tidak hanya untuk memenuhi

hukum, tapi juga sebagai alat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat daya saing bank.

Secara teoretis, prinsip GCG dirangkum dalam lima pilar utama yang disebut TARIF:

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan mengenai perusahaan kepada para pemangku kepentingan dan pemegang saham (Hediono & Prasetyaningsih, 2019). Prinsip ini menuntut perusahaan untuk terbuka dalam mengungkapkan informasi penting, seperti kondisi keuangan, manajemen, dan aktivitas operasional. Tujuan transparansi adalah untuk mengurangi kesenjangan informasi antara manajemen dan pihak terkait.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan struktur, sistem, fungsi, dan tanggung jawab dalam organ perusahaan sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara efisien (Hediono & Prasetyaningsih, 2019). Prinsip ini menekankan kejelasan peran dan tanggung jawab setiap bagian, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, dan komite, yang harus memiliki tugas jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar sistem pengelolaan berjalan dengan baik.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab merujuk pada kewajiban perusahaan untuk memastikan pengelolaan sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat serta peraturan yang berlaku (Hediono & Prasetyaningsih, 2019). Prinsip ini menekankan kepatuhan terhadap regulasi sekaligus tanggung jawab sosial perusahaan. Bank tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan.

4. Independensi (*Independency*)

Independensi mencerminkan kemandirian perusahaan serta kemampuan dalam mengambil keputusan secara objektif (Hediono & Prasetyaningsih, 2019). Setiap unit perusahaan harus menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan internal dan prinsip Good Corporate Governance (GCG), sehingga pengelolaan tidak didominasi pihak tertentu maupun intervensi pemegang saham mayoritas. Independensi penting untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan atau kesetaraan tercermin dari perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan sesuai dengan kesepakatan dan hukum yang berlaku (Hediono & Prasetyaningsih, 2019). Prinsip ini menekankan pentingnya perlakuan

adil bagi seluruh pihak terkait, termasuk pemegang saham minoritas, nasabah, karyawan, dan masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakseimbangan kekuasaan dalam perusahaan.

Menurut teori agency, GCG hadir untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer (agen) dengan pemegang saham (prinsipal) melalui aturan, komite pengawas, dan laporan yang transparan. Artinya, tata kelola yang baik menjadi solusi untuk mengurangi masalah agen dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis data sekunder. Sumber data diperoleh dari dokumen Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Supra Artapersada tahun 2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan *content analysis* untuk menelaah isi laporan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Secara keseluruhan, penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG pada BPR tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam penerapan GCG yang menuntut perusahaan untuk membuka akses informasi secara jelas, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan (Hediono & Prasetyaningsih, 2019). PT BPR Supra Artapersada menunjukkan komitmen tinggi dalam aspek ini dengan menyajikan laporan tata kelola tahun 2024 yang mencakup berbagai elemen penting, mulai dari struktur organisasi, rincian tugas Direksi dan Dewan Komisaris, komite-komite pendukung, hingga informasi tentang kepemilikan saham, remunerasi, dan hubungan afiliasi.

Lebih jauh, laporan transparansi ini juga mengungkapkan informasi tentang kasus hukum yang sedang dihadapi perusahaan serta data terkait penyimpangan internal (*internal fraud*). Keterbukaan mengenai hal ini mencerminkan bahwa bank berupaya untuk tidak menutupi kelemahan, melainkan menjadikannya sebagai bagian dari pembelajaran organisasi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa transparansi merupakan sarana penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan.

Komitmen transparansi juga terlihat dari penyampaian informasi mengenai remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk perincian gaji, tunjangan, bonus, serta fasilitas lain yang diperoleh. Data ini penting karena memberikan gambaran keadilan dalam distribusi sumber daya perusahaan, sekaligus menunjukkan adanya mekanisme pengendalian internal melalui keputusan RUPS. Publikasi remunerasi dalam laporan tahunan mencerminkan sikap terbuka perusahaan yang jarang ditemukan pada banyak BPR, sehingga menjadi poin keunggulan tersendiri bagi PT BPR Supra Artapersada.

Namun demikian, adanya transaksi sewa menyewa gedung antara pemegang saham pengendali/komisaris utama dengan bank tetap menimbulkan catatan kritis. Meskipun dicatat dan dipublikasikan secara transparan, transaksi ini dapat menimbulkan persepsi konflik kepentingan. Transparansi dalam mengungkapkan transaksi tersebut memang patut diapresiasi, tetapi ke depan diperlukan bukti bahwa transaksi dilakukan sesuai prinsip kewajaran harga pasar (*arm's length principle*) agar tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, transparansi bukan hanya sebatas membuka informasi, tetapi juga harus mampu menjaga kredibilitas keputusan manajerial.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip transparansi di PT BPR Supra Artapersada sudah berada pada jalur yang baik. Keterbukaan informasi yang komprehensif telah memenuhi ketentuan OJK dan bahkan melampaui standar minimum dengan menyajikan detail yang kaya dan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders dan mencegah risiko fraud (Hanifah et al., 2023). Namun, perusahaan tetap harus menjaga kualitas informasi, memastikan bahwa setiap data yang disampaikan relevan, dapat diverifikasi, dan bebas dari bias. Dengan begitu, prinsip transparansi akan benar-benar menjadi fondasi kepercayaan bagi seluruh pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas menekankan pentingnya kejelasan fungsi, struktur, dan tanggung jawab dalam organisasi. Di PT BPR Supra Artapersada, hal ini tercermin dari struktur organisasi yang solid dengan pembagian tugas Direksi yang rinci. Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, dan Direktur Kredit Konsumer masing-masing memiliki mandat yang jelas dan spesifik, sebagaimana akuntabilitas organisasi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan (Hanifah et al., 2023).

Akuntabilitas juga diwujudkan melalui peran aktif Dewan Komisaris yang secara konsisten melakukan evaluasi terhadap Direksi minimal setiap triwulan. Kehadiran penuh

seluruh anggota komisaris dalam rapat tahunan membuktikan komitmen mereka terhadap fungsi pengawasan. Selain itu, laporan menunjukkan bahwa Dewan Komisaris tidak hanya menerima laporan pasif, melainkan juga memberikan arahan strategis, menyetujui kebijakan perkreditan, dan mengawasi pelaksanaannya, sejalan dengan prinsip *check and balance* dalam tata kelola perusahaan.

Keberadaan komite-komite pendukung seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi memperkuat sistem akuntabilitas. Komite Audit, misalnya, bertugas memastikan efektivitas pengendalian internal dan tindak lanjut temuan audit. Komite Pemantau Risiko berperan menilai kecukupan kebijakan manajemen risiko, sementara Komite Remunerasi dan Nominasi memastikan kebijakan remunerasi ditetapkan secara adil.

Meskipun sistem akuntabilitas sudah berjalan baik, terdapat potensi masalah dari sisi kepemilikan saham. Beberapa anggota Direksi tercatat memiliki saham di perusahaan, yakni 10% dan 5%. Dalam teori keagenan, kondisi ini dapat memunculkan *agency problem*, di mana Direksi sebagai agen berpotensi mengambil keputusan yang lebih menguntungkan dirinya sebagai pemilik, ketimbang kepentingan pemangku kepentingan lain. Walaupun kepemilikan saham Direksi dapat mendorong *sense of ownership*, pengawasan yang lebih ketat tetap diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan.

Secara keseluruhan, akuntabilitas PT BPR Supra Artapersada dapat dinilai kuat. Struktur organisasi jelas, fungsi pengawasan Dewan Komisaris berjalan aktif, dan dukungan komite-komite membuat mekanisme pertanggungjawaban semakin solid. Namun, perusahaan tetap harus memperhatikan potensi *agency problem* yang timbul dari struktur kepemilikan. Dalam teori *agency*, kepemilikan saham ganda pada Direksi dapat menimbulkan *agency problem* yang memerlukan mekanisme pengawasan ketat (Jensen & Meckling, 1976).

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Prinsip tanggung jawab mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi serta komitmen menjalankan tanggung jawab sosialnya. PT BPR Supra Artapersada telah melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan POJK No. 9/2024 dan SEOJK No. 12/2024 tentang penerapan tata kelola. Kepatuhan ini tercermin dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, pelaksanaan program APU PPT, serta pelaksanaan fungsi kepatuhan yang dipimpin oleh Direktur Kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa bank memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya patuh hukum dalam mengelola risiko bisnisnya.

Selain kepatuhan hukum, tanggung jawab sosial perusahaan juga tampak dalam program literasi keuangan dan pengembangan usaha mikro yang menjadi fokus utama BPR. Program literasi keuangan berfungsi meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya UMKM, tentang manajemen keuangan. Hal ini tidak hanya sejalan dengan kewajiban regulator, tetapi juga menjadi bentuk kontribusi nyata BPR kepada masyarakat. Dengan demikian, prinsip tanggung jawab tidak hanya sebatas pemenuhan kewajiban formal, tetapi juga perwujudan komitmen sosial (Ramadhani & Fauziah, 2020).

Namun, laporan tata kelola juga mengungkapkan adanya kasus hukum yang sedang dihadapi, yaitu dua kasus perdata dan enam kasus pidana. Walaupun belum semuanya memiliki kekuatan hukum tetap, kondisi ini menunjukkan bahwa bank masih menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan risiko hukum. Kasus hukum ini berpotensi mengganggu reputasi dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, bank perlu memperkuat sistem manajemen hukum, baik melalui audit hukum internal maupun peningkatan kapasitas unit kepatuhan. Manajemen risiko hukum menjadi aspek kritis dalam tata kelola bank guna mencegah dampak negatif terhadap reputasi dan stabilitas usaha (Ramadhani, 2020).

Dalam konteks etika bisnis, tanggung jawab juga berarti memastikan bahwa setiap kegiatan operasional memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan karyawan. Paket remunerasi yang adil, penyediaan fasilitas kerja yang layak, serta kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan menunjukkan bahwa bank tidak hanya bertanggung jawab kepada regulator dan pemegang saham, tetapi juga kepada sumber daya manusianya. Tanggung jawab ini penting untuk menjaga motivasi kerja dan meningkatkan produktivitas.

Secara umum, PT BPR Supra Artapersada telah menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip tanggung jawab. Walaupun masih menghadapi tantangan berupa kasus hukum, langkah-langkah yang diambil bank dalam menjalankan kepatuhan hukum, tanggung jawab sosial, serta pengelolaan sumber daya manusia menunjukkan bahwa prinsip ini telah diinternalisasi dalam budaya organisasi.

4. Independensi (*Independency*)

Independensi dalam tata kelola berarti pengelolaan perusahaan dilakukan secara objektif, bebas dari dominasi pihak tertentu, dan bebas dari benturan kepentingan. PT BPR Supra Artapersada secara formal telah memenuhi ketentuan dengan menghadirkan komisar independen dan membentuk komite-komite yang bersifat mandiri. Komite Audit, Komite

Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki peran yang jelas dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara independen.

Namun, praktik independensi di perusahaan ini masih menghadapi tantangan besar. Struktur kepemilikan menunjukkan dominasi keluarga. Komisaris Utama (Yusuf Hamdani) adalah kakak dari Komisaris (Budi Thambunanto) sekaligus paman dari salah satu Direksi (Jeffry Thambunanto). Hubungan keluarga ini menciptakan potensi konflik kepentingan dan dominasi pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan. Meskipun secara regulasi tidak melanggar, kondisi ini dapat menimbulkan risiko berkurangnya objektivitas pengawasan. Independensi komisaris dan komite pengawas merupakan fondasi utama untuk mencegah pengaruh dominasi pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan (Hediono & Prasetyaningsih, 2019).

Selain itu, terdapat fakta bahwa sebagian Direksi juga memiliki saham di perusahaan. Kondisi ini memperbesar potensi self-dealing dan membuat independensi manajemen patut dipertanyakan. Walaupun keterbukaan mengenai hal ini sudah disampaikan, bank perlu memastikan bahwa setiap keputusan strategis tetap melalui mekanisme kolektif dan pengawasan dari komisaris independen. Dengan begitu, potensi konflik kepentingan dapat diminimalisir.

Independensi juga diuji dalam kasus transaksi afiliasi. Transaksi sewa gedung kantor dari pemegang saham pengendali kepada bank menunjukkan adanya keterlibatan langsung pemilik dalam aktivitas operasional perusahaan. Walaupun dilakukan secara transparan, independensi dalam pengambilan keputusan tetap perlu dipastikan. Kehadiran komisaris independen seharusnya menjadi penyeimbang dalam menilai kewajaran transaksi tersebut.

Secara keseluruhan, prinsip independensi di PT BPR Supra Artapersada masih dalam tahap “cukup baik” namun belum ideal. Ke depan, bank perlu memperkuat peran komisaris independen, menambah proporsi anggota independen dalam komite, serta memastikan setiap keputusan strategis diuji dari aspek konflik kepentingan. Dengan langkah ini, perusahaan dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan mengurangi risiko dominasi keluarga.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip kewajaran menekankan perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan. Di PT BPR Supra Artapersada, prinsip ini tercermin dari kebijakan remunerasi yang ditetapkan melalui RUPS. Remunerasi Direksi sebesar Rp 5,52 miliar dan Dewan Komisaris Rp 2,99 miliar disusun dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan serta kewajaran dengan industri sejenis. Rasio gaji tertinggi-terendah pegawai berada di angka

9,8:1, yang masih dalam batas wajar. Transparansi dalam mengungkapkan angka remunerasi ini memperlihatkan komitmen perusahaan terhadap prinsip keadilan.

Selain itu, laporan juga mencantumkan fasilitas tambahan seperti rumah dinas dan kendaraan operasional bagi Direksi dan Komisaris. Walaupun fasilitas ini dapat menimbulkan persepsi adanya privilese, penyajiannya secara terbuka menunjukkan upaya perusahaan menjaga *fairness* melalui transparansi. Hal ini membedakan antara fasilitas yang memang diperlukan untuk menunjang pekerjaan dengan kompensasi pribadi.

Meski demikian, tantangan *fairness* masih terlihat dalam kasus transaksi afiliasi. Sewa gedung kantor dari pemegang saham utama berpotensi mengaburkan prinsip keadilan, terutama bagi pemangku kepentingan minoritas. Walaupun nilai transaksi dicatat dan dilaporkan, keadilan baru benar-benar terjamin apabila harga sewa sesuai dengan standar pasar. Oleh karena itu, penerapan *arm's length transaction* menjadi penting agar *fairness* tidak hanya formal, tetapi juga substansial. Prinsip *arms length transaction* menjadi acuan untuk menilai kewajaran harga dalam transaksi afiliasi guna menjaga keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan (Ningsih et al., 2025).

Fairness juga berkaitan dengan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan untuk berkembang. Laporan menunjukkan adanya program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai, khususnya di bidang perkreditan dan manajemen risiko. Program ini penting untuk menciptakan kesetaraan akses terhadap peningkatan kompetensi. Dengan demikian, *fairness* tidak hanya terlihat dalam kebijakan remunerasi, tetapi juga dalam pengembangan sumber daya manusia.

Fairness juga berkaitan dengan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan untuk berkembang. Laporan menunjukkan adanya program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai, khususnya di bidang perkreditan dan manajemen risiko. Program ini penting untuk menciptakan kesetaraan akses terhadap peningkatan kompetensi. Dengan demikian, *fairness* tidak hanya terlihat dalam kebijakan remunerasi, tetapi juga dalam pengembangan sumber daya manusia (Ningsih et al., 2025).

D. KESIMPULAN

Analisis terhadap laporan tata kelola PT BPR Supra Artapersada tahun 2024 menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dengan cukup baik melalui transparansi informasi, akuntabilitas organisasi, tanggung jawab sosial. Namun demikian, masih terdapat kelemahan berupa dominasi struktur

kepemilikan keluarga, transaksi afiliasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, dan kasus hukum yang sedang berjalan. Dengan perbaikan berkelanjutan, khususnya pada aspek independensi dan *fairness*, PT BPR Supra Artapersada berpeluang menjadi contoh praktik tata kelola yang sehat dan berkelanjutan bagi BPR lain di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Hanifah, A. M., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Literature review: Pengaruh sistem pengendalian internal, peran audit internal, komitmen manajemen terhadap good corporate governance, *Jurnal Economina*, 2(6), 1318-1330.
- Hediono, B. P., & Prasetyaningsih, I. (2019). Pengaruh implementasi good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 14(1), 47-58.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Ningsih, N., Nurfaikatunnisa, N., Bella, J. S., & Wahid, S. K. (2025). Analisis Peran Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah. *Abdurrauf Journal of Education and Islamic Studies*, 1(2), 51-63.
- Ramadhani, F. State Financial System in Indonesia: Some Recent Developments. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*. <https://doi.org/10.15294/IJICLE.V2I2.37676>
- Ramadhani, L., & Fauziah, N. (2020). Peran program literasi keuangan dalam meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 55–66.